



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (TAX COMPLIANCE) KENDARAAN BERMOTOR (KOTA SAMARINDA)

Yunita Hilda Marselina<sup>1</sup>, Cornelius Rantelangi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mulawarman, Jalan Tanah Grogot No. 1, Samarinda

Email: [co.rantelangi@gmail.com](mailto:co.rantelangi@gmail.com)

### Article History

Received: 01-10-2023

Accepted: 29-11-2023

### DOI:

Copyright@year  
owned by Author(s).  
Published by JIAM.

### ABSTRAK

Yunita Hilda Marselina. 2022. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Samarinda) dibawah bimbingan Bapak Cornelius Rantelangi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di wilayah Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Samarinda yang ditentukan dengan metode *Accidental Sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi liner berganda yang diolah melalui program SPSS versi 23. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata kunci:** kesadaran wajib pajak; pengetahuan perpajakan; sanksi pajak; sosialisasi perpajakan; pemutihan pajak kendaraan bermotor; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

### ABSTRACT

Yunita Hilda Marcelina. 2022. *Factors Affecting Tax Compliance of Motor Vehicles (Case Study of SAMSAT Samarinda Office) under the guidance of Mr. Cornelius Rantelangi. This study aims to obtain evidence that taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, tax socialization and motor vehicle tax whitening affect taxpayer compliance in paying vehicle taxes in the city of Samarinda. This type*

of research is quantitative research using primary data, and is measured by a Likert scale. The number of samples used in this study were 100 respondents of motorized vehicle taxpayers in the city of Samarinda which were determined by accidental sampling method. This study uses multiple linear regression analysis method which is processed through the SPSS version 23 program. The results of this study indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax knowledge has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax sanctions positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax socialization has no effect on motor vehicle taxpayer compliance, and motor vehicle tax whitening has no effect on motor vehicle taxpayer compliance..

**Key words:** taxpayer awareness; tax knowledge; tax sanctions; tax socialization; abolition of motor vehicle tax; motor vehicle tax compliance

## A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan jenis pendapatan yang paling dominan dan memegang peranan penting, salah satunya untuk melaksanakan pembanguna guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai kemakmuran guna mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi. Hasil pengumpulan pajak sebagian besarnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut badan penerimaan pajak, pemungutan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan pajak yang dipungut pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi paling besar, karena kebutuhan masyarakat akan transportasi saat ini paling besar dimiliki. Untuk memudahkan masyarakat melakukan aktifitas sehari-hari transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat. Salah satu daerah yang memiliki kebutuhan transportasi cukup besar adalah Provinsi Kalimantan Timur khususnya kota Samarinda. Berikut adalah data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terlihat pada Tabel 1.1. Sebagai berikut.

**Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Penerimaan Denda pada Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Penerimaan Pajak	Jumlah Penerimaan Denda Pajak
2016	645.007	Rp 367,923,680,200	Rp 12,445,123,750
2017	671.647	Rp 382,810,350,679	RP 29,172,620,524
2018	706.388	Rp 249,538,919,539	Rp 6,454,728,868
2019	745.752	Rp 278,456,047,081	Rp 12,573,213,440
2020	766.564	Rp 251,603,927,906	Rp 3,143,472,511
2021	795.782	Rp 262,875,887,475	Rp 5,789,462,529
2022	813.228	Rp 326,335,394,972	Rp 7,451,676,751

<b>Total</b>	<b>5,144,368</b>	<b>Rp</b>	<b>2,119,544,207,852</b>	<b>Rp</b>	<b>77,030,298,373</b>
--------------	------------------	-----------	--------------------------	-----------	-----------------------

Sumber: BAPENDA, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda secara terus menerus selama 7 (Tujuh) tahun terakhir yaitu Tahun 2016 sampai Tahun 2022 mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kota Samarinda maka semakin besar pendapatan yang akan diterima atas pajak kendaraan bermotor tersebut. Namun pada kenyataannya Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Provinsi Kalimantan Timur bahwa penerimaan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda mengalami fluktuasi dalam 7 tahun terakhir. Sehingga peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap tahunnya dengan diikuti fluktuasi pergerakan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta denda pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 mengalami penurunan, dan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan kembali. Denda pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan karena adanya program pemutihan pajak kendaraan dari tahun 2020 dengan memberikan keringanan beban kewajiban pajak seperti bebas sanksi dan denda (Kurniati, 2021). Akan tetapi meskipun pemerintah telah memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan data pada penerimaan denda pajak tetap mengalami kenaikan secara berturut-turut. Berdasarkan data tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samarinda.

Menurut Widajantie et al., (2019) Kepatuhan dalam konteks perpajakan mengacu pada ketaatan yang dimiliki setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Akibat kurang konsistennya ketaatan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, terjadi fluktuasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Menurut Widyana & Putra (2020) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak ingin membayar pajak tanpa merasakan adanya paksaan, dan merasa tidak dirugikan dalam pengumpulan pajak yang dilakukan. Akan tetapi, kesadaran wajib pajak seringkali menjadi salah satu hambatan ataupun masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Salah satu faktor hal yang tak kalah penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak. Menurut Widajantie et al., (2019) Pengetahuan wajib pajak merupakan hal yang paling fundamental yang dimiliki wajib pajak dengan melalui pendidikan formal dan non formal karena semakin tinggi pengetahuan pajak yang didapat, maka akan bertambah pula tingkat kesadaran wajib pajak dan akan mengakibatkan wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan waktunya dan ikhlas tanpa adanya tekanan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak ialah sanksi perpajakan. Menurut Widyana & Putra (2020) Sanksi yang ketat terkait dengan pembayaran pajak digunakan untuk mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya. Sangat penting bagi wajib untuk mengetahui dan memahami terkait dengan sanksi pajak agar dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan dan tidak dilakukan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah Sosialisasi Perpajakan. Ardiyanti & Supadmi (2020) Dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi pajak yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya informasi yang diterima masyarakat, sehingga informasi yang terbatas berakibat kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan cara memenuhinya.

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah program pemutihan pajak. Dalam penelitian Widajantie & Anwar (2020) Pemutihan Pajak Kendaraan merupakan upaya pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang telah lama belum melunasi beban pajak kendaraan bermotornya.

Berangkat dari masalah di atas, maka melahirkan rumusan-rumusan seperti berikut, apakah tingkat kesadaran, pengetahuan, sanksi, sosialisasi dan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai upaya meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, mempelajari pengaruh sanksi pajak, menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak di Samsat Kota Samarinda. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) Kendaraan Bermotor (Studi pada SAMSAT Kota Samarinda)"

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

Ajzen (2012) menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan suatu pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Reasoned Action* (TRA) mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan atas dasar keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu dan sebaliknya. Ajzen dan Fishbein (1988) menyempurnakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) ke teori perilaku direncanakan atau yang biasa dikenal sebagai *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini menjelaskan bahwa variabel dari sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*).

Menurut Ferry & Sri (2020) teori ini menyatakan bahwa setiap keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu merupakan proses yang rasional dengan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Perilaku yang ditampilkan individu merupakan adanya niat seseorang untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

1.1.1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan yang dimiliki individu akan hasil yang diperoleh dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavioral beliefs* akan menghasilkan suatu sikap terhadap perilaku positif ataupun negatif yang akan diperoleh individu dari melakukan suatu perilaku (*salient outcome beliefs*).

1.1.2. *Normative beliefs*, Keyakinan yang dimiliki orang lain tentang harapan normatif (*Role Expectation*) dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hasil dari menampilkan suatu perilaku ditentukan oleh kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain atau kelompok tertentu yang dapat mengarah pada adanya penghargaan atau hukuman atas perilaku yang ditampilkan individu, Dengan demikian dalam menampilkan suatu perilaku perlu adanya pemikiran dari individu lain yang dijelaskan melalui norma subjektif.

1.1.3. *Control Beliefs*, keyakinan yang dimiliki individu terkait dengan keberadaan suatu hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung dan menghambat perilaku individu

### **Pengertian Pajak**

Berdasarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof Dr. Rohmat Soemitro, S.H, dalam buku (Resmi, 2019):

"*Pajak adalah iuran rakyat kepada negara sesuai dengan peraturan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) digunakan untuk membayar pengeluaran umum dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan*".

Definisi pajak yang dikemukakan Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3):

*“Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang dapat dipaksakan dengan membayar sesuai dengan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.*

Dengan demikian dapat disimpulkan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara guna untuk kemakmuran rakyat

### **Jenis Pajak**

Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pemerintah pada umumnya.
- b. Pajak Daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai pemerintahan dari daerah masing-masing.

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 tentang PDRD, *“Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Menurut Siahaan (2019) memaparkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib pajak orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (PERDA), yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dan pembangunan daerah.

### **Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terdiri dari: *Pertama*, Jenis Pajak Provinsi yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. *Kedua*, Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PERDA Nomor 01 Pasal 4 Tahun 2011)**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikannya di semua jenis jalan darat termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **Subjek Pajak Daerah Kendaraan (PERDA Nomor 1 Pasal 5 Tahun 2011)**

Subjek Pajak Kendaraan yaitu orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor. Selain itu yang menjadi wajib Pajak

Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.

### **Tarif Pajak Daerah**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar (PERDA Nomor 1 Pasal 7 Tahun 2019):

- a. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persel) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Progresif PKB ditetapkan sebesar (PERDA Nomor 1 Pasal 8 Tahun 2019):

- a. Roda 4 (empat) atau lebih:
  - i. Kepemilikan kedua 2,25% (dua koma dua puluh lima persen)
  - ii. Kepemilikan ketiga 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen)
  - iii. Kepemilikan keempat 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen)
  - iv. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen)
- b. Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) diatas 200 cc:
  - i. Kepemilikan kedua 2,25% (dua koma dua puluh lima persen)
  - ii. Kepemilikan ketiga 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen)
  - iii. Kepemilikan keempat 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen)
  - iv. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, atau teguran dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat hukum atau administrasi disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Widajantie et al., (2019) Kepatuhan dalam konteks perpajakan mengacu pada ketaatan yang dimiliki setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan atau undang - undang yang berlaku.

### **Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rustiyaningsih (2013). Kepatuhan formal adalah ketika seorang wajib pajak mematuhi kewajiban formalnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan formal yang dimaksud adalah perilaku aktual wajib pajak. Selain itu syarat pemenuhan materil adalah apabila Wajib Pajak mampu memenuhi kewajiban materilnya dengan menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara benar dan lengkap. Materi yang dirujuk pada hakekatnya atau secara substansial menunjukkan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Ferry & Sri (2020) Kesadaran wajib pajak adalah pemenuhan hak dan tanggung jawab seseorang untuk mengetahui, mengerti, membayar dan melapor pajak sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku. Pada penelitian Widiastini & Supadmi (2020) kesadaran wajib pajak adalah suatu kesungguhan dan keinginan wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak ingin membayar pajak tanpa merasakan adanya paksaan, dan merasa tidak dirugikan dalam pengumpulan pajak yang dilakukan.

*Theory of Planned Behavior* dengan faktor penentu *behavioral beliefs* sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajaknya. Seseorang akan yakin dengan hasil yang dapat mereka harapkan dari tindakan mereka sebelum mereka mengambilnya. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib Pajak yang sadar akan tanggung jawabnya akan dapat mempercayai bahwa membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara adalah hal yang penting. Tingkat kepatuhan wajib pajak berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyana & Putra (2020), (Widiastini & Supadmi, 2020), (Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Widajantie et al., (2019), dan Krismayanti & Merkusiwati (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) "pengetahuan tentang perpajakan" mengacu pada pemahaman dasar wajib pajak tentang undang-undang perpajakan, peraturan, dan prosedur perpajakan yang benar. Pengetahuan perpajakan adalah suatu informasi yang dimiliki wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan perpajakan yang digunakan sebagai landasan dalam bertindak sebagai bentuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Jika *Theory of Planned Behavior* dengan faktor penentu *behavioral belief* dikaitkan dengan pengetahuan pajak maka pengetahuan pajak merupakan komponen dari penentuan perilaku dan kepatuhan terhadap kewajiban. Oleh karena itu, Wajib Pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan berperilaku lebih tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karlina & Ethika (2021), Ardiyanti & Supadmi (2020), Mardalena & Edwin (2019), Febri & Sulistyani (2018), (Tresnalyani & Jati, 2018), menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyatun (2017), Syah & Wati (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor**

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan tumpuan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau sarana pencegah (*preventif*) agar warga tidak melanggar nilai perpajakan. Sanksi Pajak dibuat agar wajib pajak lebih taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, guna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar dan tidak memenuhi tanggung jawab dalam membayar kewajiban perpajakan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Di dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga.

Untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, maka sanksi yang tegas harus diterapkan. Karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh kondisi yang baik dan faktor eksternal seperti sanksi perpajakan, *Theory of Planned Behavior* dengan faktor penentu *Control Beliefs* relevan untuk menjelaskan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyana & Putra (2020), (Krisnadeva & Merkusiwati (2020), Widiastini & Supadmi (2020), Kusuma (2019), Widajantie et al., (2019), Putra & Merkusiwati, (2018) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Karlina & Ethika (2021), Wardani & Rumiyatun (2017) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

### **H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor**

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, sebagai bentuk perluasan informasi dan pemberian pemahaman kepada wajib pajak yang berkaitan dengan seluruh peraturan dan prosedur perpajakan guna untuk memberikan pengetahuan pentingnya membayar pajak. Menurut Nirajenani & Merkusiwati (2018) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat umum dan warga negara secara khusus, dengan memberikan pemahaman, informasi, dan bimbingan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pedoman pengeluaran sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Sosialisasi yang baik akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak berupa dorongan atau motivasi kepada wajib pajak agar lebih taat dalam melaksanakan kewajibannya.

Sosialisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan jumlah kepatuhan pajak. Akibat sosialisasi yang rendah, wajib pajak mungkin tidak mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan negara. *Theory of Planned Behavior* menyatakan timbulnya suatu niat atau keinginan untuk berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh *normative beliefs*, munculnya suatu tujuan atau keinginan untuk bertindak, yang salah satunya dipengaruhi oleh keyakinan yang mengatur, seseorang akan memiliki tujuan untuk bertindak jika ia percaya pada asumsi standar seseorang dan memiliki dorongan untuk memahaminya. Sosialisasi seputar pajak berpotensi menginspirasi masyarakat untuk membayar pajak secara adil. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiastini & Supadmi (2020), Ardiyanti & Supadmi (2020), Nirajenani & Merkusiwati (2018) menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi terdapat penelitian yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak diantaranya yaitu Barus (2016) dan Wardhani & Daljono (2020). Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

### **H4: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemutihan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara dengan cara tidak atau menghapus biaya denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu guna menertibkan wajib pajak yang sudah lama tidak membayar kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 Pemutihan pajak atau yang biasa dikenal dengan pembebasan sanksi administrasi PKB, pembebasan sanksi administrasi PKB ini berlaku bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar kewajibannya. Pemutihan pajak kendaraan dapat menjadi suatu bentuk motivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Melati et al., 2021).

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku wajib yang tidak patuh (*noncompliance*) akan sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keprilakuan yang dipersepsikan. Pemutihan pajak dapat dijadikan suatu motivasi bagi masyarakat agar patuh dan taat dalam membayar pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Widajantie & Anwar (2020), Ferry & Sri (2020) dan Rahayu & Amirah (2018), menyimpulkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak diantaranya yaitu oleh Sasana et al., (2021) dan Melati et al., (2021). Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

### **H5: Pemutihan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## C. METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor SAMSAT Kota Samarinda. Peneliti memilih lokasi ini karena Kantor Bersama SAMSAT tersebut merupakan kantor samsat yang salah satu tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang cukup besar di Provinsi Kalimantan Timur. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran di Kantor SAMSAT Samarinda.

### Populasi dan Sampel

Partisipan penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang mendaftarkan kendaraan bermotor di SAMSAT Samarinda. Pada tahun 2020, Kantor Bersama SAMSAT Samarinda memiliki 766.564 wajib pajak yang terdaftar mengemudikan kendaraan bermotor.

Sugiyono (2015) menegaskan bahwa sampel adalah komponen dari jumlah dan karakteristik populasi. Menurut Sugiyono (2015) Ukuran sampel yang baik antara 30 sampai 500 responden. Besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, berikut.

$$n = \frac{N}{(1 + N(e)^2)}$$

Keterangan :

- n = Jumlah anggota sampel
  - N = Jumlah anggota populasi
  - e = Nilai kritis (batas ketelitian, 0,1)
- Perhitungan Sampel :

$$n = \frac{766.564}{(1 + 766.564 (0,1)^2)}$$
$$n = 99,99987$$
$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Dengan ukuran populasi (N) adalah 766.564 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samarinda pada tahun 2020 dengan kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (0,1). Sampel untuk penelitian ini terdiri dari 100 responden. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2015) *Accidental Sampel* adalah metode pengambilan sampel yang menggunakan kesempatan. Artinya, setiap responden yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan dapat digunakan sebagai sampel jika diputuskan bahwa orang tersebut adalah sumber data yang baik.

### Jenis Data dan Sumber Data

Data kuantitatif berupa angka dari setiap kuesioner yang diisi oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Samarinda merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda diperoleh data primer langsung dari responden. Jumlah kendaraan bermotor, besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan besarnya denda pajak kendaraan bermotor yang diterima merupakan data sekunder dalam penelitian ini yang berasal dari laporan yang disusun oleh bagian Perpajakan Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pemilihan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan polling yang akan disesuaikan dan diisi oleh responden, kemudian kuisisioner tersebut akan diambil kembali oleh peneliti setelah responden menyelesaikan polling yang telah diberikan.

Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini. Skala Likert digunakan untuk mengkuantifikasi kesimpulan, perspektif, dan pandangan individu atau kelompok tentang kekhasan yang bersahabat (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan dalam format checklist. Tanggapan responden

diperkirakan dengan skala Likert yang berisi 5 derajat jawaban dengan kehalusan yang menyertainya:

**Tabel 3.1. Skor Skala Likert**

Pernyataan		Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
R	Ragu-ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Wardani & Rumiya (2017)

### Analisis Data

Dalam penelitian ini, perhitungan matematis digunakan untuk mengolah data, dan *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 23 digunakan untuk mengolah variabel. Berikut pendekatan analitis yang dilakukan:

#### Statistik Deskriptif

Menurut Sugyono (2015), dalam statistik deskriptif, tanggapan seorang responden akan diuraikan kaitannya dengan masing-masing variabel penelitian. Data yang telah diperoleh dari responden diolah dengan bantuan analisis statistik deskriptif ini.

#### Uji Kualitas Data

##### Uji Validitas

Menurut Ghazali (2011) Uji Validitas adalah alat untuk mengukur sah/tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan sah jika kuisioner mampu mengukur apa yang diinginkan.

##### Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah instrumen untuk mengukur seberapa banyak pengukur dapat mengukur dengan mantap dan andal. Rumus *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji keaktifan organisasi dan reliabilitas instrumen lingkungan sosial (Sugiyono, 2015), sebagaimana digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen dengan skor selain 0 dan 1. Ketika nilai koefisien reliabilitas (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0,7, dianggap cukup baik, baik jika lebih besar dari 0,8, dan tidak dapat diandalkan jika kurang dari 0,7.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas data

Menurut Ghazali (2011), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel residual atau confounding dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan untuk mengambil keputusan:

1. Jika nilai Asymp. Sig (*2-Tailed*) > tingkat signifikansi 0,05 maka distribusi dikatakan normal.
2. Jika nilai Asymp. Sig (*2-Tailed*) < tingkat signifikansi 0,05 maka distribusi dikatakan tidak normal.

#### Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2011) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan keterkaitan antar variabel independen. Untuk mengetahui hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Dengan melihat nilai tolerance:
  - a. Apabila nilai *tolerancinya* lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas
  - b. Sedangkan bila nilai *tolerancinya* lebih kecil dari 0,10 maka kesimpulan yang didapat adalah terjadi multikolinieritas
2. Dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF): Jika nilai VIF lebih dari 10, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa data yang diuji tersebut memiliki multikolinieritas.

3. Sedangkan jika nilai VIF dibawah 10, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa data yang diuji tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah ada fluktuasi unik dan residu yang dimulai dari satu persepsi kemudian ke persepsi berikutnya dalam model relaps (Ghozali, 2011). Premis pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu secara teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linear Berganda

Ghozali (2011) mengatakan bahwa peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk memprediksi bagaimana pengaruh beberapa variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan lima variabel independen dalam model ini. Pada penelitian ini persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KSP + \beta_2 PWP + \beta_3 SP + \beta_4 SOP + \beta_5 PWK + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel KSP

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel PWP

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel SP

$\beta_4$  = Koefisien regresi variabel SOP

$\beta_5$  = Koefisien regresi variabel PWK

KSP = Kesadaran Wajib Pajak

PWP = Pengetahuan Wajib Pajak

SP = Sanksi Pajak

SOP = Sosialisasi Perpajakan

PWK = Pemutihan Wajib Pajak Kendaraan

e = Error atau variabel pengganggu

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Menurut Ghozali (2011), tujuan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah untuk mengetahui sejauh mana model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil menyiratkan bahwa kapasitas faktor bebas untuk memahami variasi dalam variabel dependen sangat terbatas.

#### Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T bertujuan untuk menguji apakah variabel independent secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011)

Kriteria penerimaan hipotesis:

- a. Jika signifikansi  $< 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan koefisien nilainya positif, maka hipotesis diterima.
- b. Jika signifikansi  $< 0,05$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan koefisien nilainya negatif, maka hipotesis ditolak.
- c. Jika signifikansi  $> 0,05$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis ditolak.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

#### Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	72	72%
Perempuan	28	28%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.1, 72 responden laki-laki merupakan 72% dari 100 responden, dan 28 responden perempuan merupakan 28% dari 100 responden yang mengisi kuesioner peneliti.

#### Usia Responden

Berdasarkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda, jumlah responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Usia Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
17-23	15	15%
24-30	27	27%
31-37	16	16%
38-44	12	12%
>45	30	30%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.2, bahwa 100 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor didominasi oleh responden dengan umur rata-rata >45 tahun sebanyak 30 responden dengan persentase 30%, responden dengan umur rata-rata 24-30 tahun sebanyak 27 responden dengan persentase 27%, responden dengan umur rata-rata 31-37 tahun sebanyak 16 responden dengan persentase 16%, responden dengan umur rata-rata 17-23 tahun sebanyak 15 responden dengan tingkat persentase sebesar 15%, dan responden yang berumur dengan rata-rata 34-44 tahun sebanyak 12 responden dengan tingkat persentase sebesar 12%.

#### Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan 100 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda, jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir Responden**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SD	5	5%
SMP	11	11%
SMA atau SMK	52	52%
Diploma	11	11%
Sarjana (S1/S2/S3)	21	21%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Diolah, 2022

Dilihat dari tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah responden yang berpendidikan dasar sebanyak 5 orang dengan taraf 5%, jumlah responden yang berpendidikan SMP sebanyak 11 orang dengan tingkat 11%, jumlah responden yang berpendidikan SLTA/ pendidikan kejuruan sebanyak 52 orang dengan taraf 52%, dan untuk jumlah responden dengan pendidikan sarjana S1/S2/S3 ditambah sebanyak 21 responden dengan taraf 21%.

#### Jenis Pekerjaan

Berdasarkan 100 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4. Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
PNS	11	11
SWASTA	45	45
WIRASWASTA	21	21
Lain-lain	23	23
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda didominasi oleh responden dengan jenis pekerjaan SWASTA yaitu sebanyak 45 responden dengan persentase 45%, kemudian dengan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 23 responden dengan persentase 23%, diikuti dengan jenis pekerjaan Wiraswasta sebanyak 21 responden dengan persentase 21%, dan responden dengan jenis pekerjaan PNS sebesar 11 responden dengan tingkat persentase 11%.

#### Lama Kepemilikan

Berdasarkan 100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda, jumlah responden berdasarkan lama kepemilikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5. Lama Kepemilikan**

Lama Kepemilikan	Jumlah	Persentase
< 5 Tahun	29	29 %
5-10 Tahun	54	54 %
> 10 Tahun	17	17 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda didominasi oleh responden dengan lama kepemilikan rata rata 5-10 tahun sebanyak 54 responden dengan tingkat persentase sebesar 54%, kemudian diikuti oleh responden dengan lama kepemilikan <5 tahun sebanyak 29 responden dengan tingkat persentase 29%, dan responden dengan lama kepemilikan >10 tahun sebanyak 17 responden dengan tingkat persentase sebesar 17%.

#### Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran variabel yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui penggunaan statistik deskriptif. Nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari tanggapan responden untuk masing-masing variabel merupakan contoh dari statistik deskriptif tersebut. Hasil analisis statistika deskriptif dari setiap variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	15.00	25.00	22.9100	2.41667
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	100	17.00	25.00	22.0000	2.26078
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	100	15.00	25.00	21.1200	2.19862
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	100	15.00	25.00	21.1600	2.07788
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>4</sub> )	100	12.00	25.00	19.0000	2.79610
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X <sub>5</sub> )	100	16.00	25.00	21.1000	2.40160
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.6. diperoleh informasi bahwa masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

#### a. Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)

Berdasarkan tabel 4.6, Data variabel bebas kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>) memiliki nilai rata-rata 22.0000 dan standar deviasi 2.26078, dengan nilai minimal 17.00 dan nilai maksimal 25.00.

#### b. Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>)

Data variabel pengetahuan pajak yang dijadikan sebagai variabel bebas ( $X_2$ ) memiliki nilai rata-rata 21.1200, standar deviasi 2.19862, dan rentang nilai 15.00 sampai 25.00.

c. Sanksi Pajak ( $X_3$ )

Data variabel sanksi pajak untuk variabel independen ( $X_3$ ) memiliki rasio sebesar 21,1600 dan standar deviasi sebesar 2,07788 dengan minimum 15,00 dan maksimum 25,00.

d. Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ )

Data variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen ( $X_4$ ) memiliki rata-rata sebesar 19,0000 dan standar deviasi sebesar 2,79610 dengan nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 25,00.

e. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ( $X_5$ )

Data variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel independen ( $X_5$ ) memiliki rata-rata 21,1000 dan standar deviasi sebesar 2,40160 dengan nilai minimum 16,00 dan nilai maksimum 25,00.

f. Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )

Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen ( $Y$ ) memiliki rata-rata sebesar 22,9100 dan standar deviasi sebesar 2,41667 dengan nilai minimum 16,00 dan nilai maksimum 25,00.

### Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

#### Uji Validitas Data

Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan sampel sebanyak 100 wajib kendaraan bermotor di Kota Samarinda dengan nilai  $r$  tabel diperoleh dari  $r$  product moment dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan  $df$  ( $N-2$ ) yaitu 100 ( $100-2 = 98$ ), nilai  $r$  untuk  $df = 98$  dan didapat  $r$  tabel = 0,197. Hasil uji validitas dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )**

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
$X_{1.1}$	0,528	0,197	Valid
$X_{1.2}$	0,652	0,197	Valid
$X_{1.3}$	0,580	0,197	Valid
$X_{1.4}$	0,445	0,197	Valid
$X_{1.5}$	0,510	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.7 bahwa hasil uji validitas variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena  $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$  dengan tingkat signifikan 0,05.

**Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ )**

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
$X_{2.1}$	0,756	0,197	Valid
$X_{2.2}$	0,816	0,197	Valid
$X_{2.3}$	0,781	0,197	Valid
$X_{2.4}$	0,798	0,197	Valid
$X_{2.5}$	0,629	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena  $r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$  dengan tingkat signifikan 0,05.

**Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak ( $X_3$ )**

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
$X_{3.1}$	0,715	0,197	Valid
$X_{3.2}$	0,685	0,197	Valid
$X_{3.3}$	0,714	0,197	Valid
$X_{3.4}$	0,692	0,197	Valid
$X_{3.5}$	0,687	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena  $r_{tabel} < r_{hitung}$  dengan tingkat signifikan 0,05.

**Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ )**

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
$X_{4.1}$	0,699	0,197	Valid
$X_{4.2}$	0,780	0,197	Valid
$X_{4.3}$	0,808	0,197	Valid
$X_{4.4}$	0,709	0,197	Valid
$X_{4.5}$	0,437	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel sosialisasi perpajakan ( $X_4$ ) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena  $r_{tabel} < r_{hitung}$  dengan tingkat signifikan 0,05.

**Tabel 4.11. Hasil Uji Validitas Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ( $X_5$ )**

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
$X_{5.1}$	0,805	0,197	Valid
$X_{5.2}$	0,726	0,197	Valid
$X_{5.3}$	0,756	0,197	Valid
$X_{5.4}$	0,841	0,197	Valid
$X_{5.5}$	0,766	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel pemutihan pajak kendaraan ( $X_5$ ) berisi lima item pernyataan dan masing-masing pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah karena  $r_{tabel} < r_{hitung}$  dengan tingkat signifikan 0,05.

**Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
$X_1$	0,720	0,197	Valid
$X_2$	0,765	0,197	Valid
$X_3$	0,804	0,197	Valid
$X_4$	0,728	0,197	Valid
$X_5$	0,852	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berisi lima item pernyataan dan semua pernyataan tersebut dinyatakan valid/sah dengan alasan  $r_{tabel} < r_{hitung}$  dengan tingkat signifikan 0,05.

### Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* karena untuk menemukan ketergantungan instrumen yang memiliki skor bukan 0 dan 1 digunakan. Tes ketergantungan seharusnya kuat jika setiap item pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60.

**Tabel 4.13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.786	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah 0,786>0,60, sehingga variabel kesadaran wajib pajak dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4.14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ )**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.813	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel pengetahuan pajak ( $X_2$ ) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah  $0,813 > 0,60$ , sehingga variabel pengetahuan pajak dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4.15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak ( $X_3$ )**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.735	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah  $0,735 > 0,60$ , sehingga variabel sanksi pajak dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4.16. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ )**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.724	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel sosialisasi perpajakan ( $X_4$ ) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah  $0,724 > 0,60$ , sehingga variabel sosialisasi perpajakan dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4.17. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ( $X_5$ )**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel pemutihan pajak kendaraan ( $X_5$ ) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah  $0,836 > 0,60$ , sehingga variabel pemutihan pajak kendaraan dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4.18. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.823	5

Sumber : Output SPSS 23

Dari hasil Uji Reliabilitas pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* adalah  $0,823 > 0,60$ , sehingga variabel pemutihan pajak kendaraan dapat dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdistribusi secara normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov (KS).

**Tabel 4.19. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.00470281	
Most Extreme Differences	Absolute	.076	
	Positive	.076	
	Negative	-.075	
Test Statistic			.076
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.163
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.163	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.153
		Upper Bound	.173
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.			

Sumber : Output SPSS 23

Terlihat dari hasil pengujian statistik normalitas *One Sample Kolmogorov (KS)*, bahwa nilai sig. 0,163 > 0,05 itu artinya bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.20. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008		
	Kesadaran Perpajakan	.323	.109	.303	2.957	.004	.699	1.431
	Pengetahuan Perpajakan	.273	.112	.249	2.436	.017	.703	1.422
	Sanksi Pajak	.268	.117	.230	2.289	.024	.722	1.384
	Sosialisasi Perpajakan	-.134	.083	-.156	-1.613	.110	.787	1.271
	Pemutihan Pajak Kendaraan	-.029	.096	-.029	-.306	.760	.810	1.235


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, Kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai toleransi 0.699, Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai toleransi 0.703, Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai toleransi 0.722, Sosialisasi pajak (X4) memiliki nilai toleransi 0.787, dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X5) memiliki nilai toleransi sebesar 0,810.

Kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai VIF sebesar 1,431, Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai VIF sebesar 1,422, Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,384, Sosialisasi Perpajakan (X4) memiliki nilai VIF sebesar 1,271, dan Pemutihan Pajak Kendaraan (X5) memiliki nilai VIF sebesar 1,235, semua variabel tersebut tidak lebih besar dari 10,00 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas



**Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, terlihat bahwa titik-titik pada gambar menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, penyebaran titik data tidak berpola, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>), pengetahuan perpajakan (X<sub>2</sub>), sanksi pajak (X<sub>3</sub>), sosialisasi perpajakan (X<sub>4</sub>), dan pemutihan pajak kendaraan (X<sub>5</sub>) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan tabel 4.21 hasil uji multikolinearitas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

**Tabel 4.21. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008
	Kesadaran Perpajakan	.323	.109	.303	2.957	.004
	Pengetahuan Perpajakan	.273	.112	.249	2.436	.017
	Sanksi Pajak	.268	.117	.230	2.289	.024
	Sosialisasi Perpajakan	-.134	.083	-.156	-1.613	.110
	Pemutihan Pajak Kendaraan	-.029	.096	-.029	-.306	.760

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh informasi bahwa persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,528 + 0,323 X_1 + 0,273 X_2 + 0,268 X_3 - 0,134 X_4 - 0,29 X_5 + e$$

Berikut ini merupakan penjelasan persamaanya, yaitu :

1. Nilai konstanta (a) untuk persamaan regresi berparameter positif sebesar 7,528 yang artinya antara variabel independen dan variabel dependen menunjukkan pengaruh yang searah. Hal ini menunjukkan jika variabel independen bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 7,528.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,323. Artinya jika kesadaran wajib pajak (X1) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,323. Dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap constant (tidak berubah). Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,273. Artinya jika pengetahuan perpajakan (X2) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,273. Dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap constant (tidak berubah). Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,268. Artinya jika sanksi pajak (X3) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,268. Dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap constant (tidak berubah). Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan (X4) yaitu sebesar -0,134. Artinya nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan jika variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,134. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap constant.
6. Nilai koefisien regresi untuk variabel pemutihan pajak kendaraan (X5) yaitu sebesar -0,029. Artinya nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel pemutihan pajak kendaraan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan jika variabel pemutihan pajak kendaraan mengalami kenaikan 1% maka sebaliknya kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,029. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap constant.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana variabel independen (X) dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen (Y). Jika, nilai  $R^2$  semakin mendekati 1 berarti nilai X (variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, pemutihan pajak kendaraan bermotor) memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menentukan nilai Y (variabel kepatuhan wajib pajak), begitu pula sebaliknya.

**Tabel 4.22. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 <sup>a</sup>	.312	.275	2.05733
a. Predictors: (Constant), Pemutihan Pajak Kendaraan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.22, nilai  $R^2$  adalah 0,312 atau 31,2%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa perubahan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemutihan wajib pajak kendaraan bermotor dapat menjelaskan 31,2% perubahan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 68,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis (Uji t)

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variabel bebas berpengaruh penting terhadap variabel terikat, dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini data dilihat pada tabel :

**Tabel 4.23. Hasil Uji T**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.528	2.765		2.722	.008
	Kesadaran Perpajakan	.323	.109	.303	2.957	.004
	Pengetahuan Perpajakan	.273	.112	.249	2.436	.017
	Sanksi Pajak	.268	.117	.230	2.289	.024
	Sosialisasi Perpajakan	-.134	.083	-.156	-1.613	.110
	Pemutihan Pajak Kendaraan	-.029	.096	-.029	-.306	.760

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.24 hasil uji statistik t adalah :

1. Nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar  $0,004 < 0,05$ , hal ini menandakan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$   $2,957 > 1,987$ , dan nilai B sebesar 0,323 bertanda positif, sehingga dapat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis kesatu  $H_1$  yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
2. Nilai signifikansi pengetahuan perpajakan sebesar  $0,017 < 0,05$ , hal ini menandakan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$   $2,436 > 1,987$ , dan nilai B sebesar 0,273 bertanda positif, sehingga dapat menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua  $H_2$  yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
3. Nilai signifikansi sanksi pajak sebesar  $0,024 < 0,05$ , hal ini menandakan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$   $2,289 > 1,987$ , dan nilai B sebesar 0,268 bertanda positif, sehingga dapat menunjukkan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis ketiga  $H_3$  yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
4. Nilai signifikansi sosialisasi perpajakan  $0,110 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$   $1,613 < 1,987$ , dan nilai B sebesar 0,134 bertanda negatif, sehingga dapat menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis keempat  $H_4$  yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
5. Nilai signifikansi pemutihan wajib pajak kendaraan  $0,760 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$   $0,306 < 1,987$ , dan nilai B sebesar 0,029 bertanda negatif, sehingga dapat menunjukkan bahwa pemutihan wajib pajak kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis kelima  $H_5$  yaitu pemutihan wajib pajak kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

## Pembahasan

### Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis satu menunjukkan  $t_{hitung}$  2,957 lebih tinggi dari  $t_{tabel}$  1,987 dengan nilai signifikansi t sebesar  $0,004 < 0,05$  yang berarti nilai signifikansi kesadaran wajib pajak

kendaraan bermotor dibawah tingkat 0,005 dengan nilai B sebesar 0,323, dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ( $B > 0$ ). Sehingga  $H_1$  diterima, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kesungguhan dan keinginan wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik pula sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020), (Widiastini & Supadmi, 2020), (Krisnadeva & Lely Aryani Merkusiwati, 2020), (Widajantie et al., 2019), (Krismayanti & Lely Aryani Merkusiwati, 2019) bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penentu *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* karena sebelum seseorang melakukan sesuatu, seseorang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan kewajibannya maka akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Samarinda.

#### **Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil uji hipotesis dua menunjukkan  $t_{hitung}$  2,436 lebih tinggi dari  $t_{tabel}$  1,987 dengan nilai signifikansi  $t$  sebesar  $0,017 < 0,05$  yang berarti nilai signifikansi pengetahuan perpajakan pajak kendaraan bermotor dibawah tingkat 0,005 dengan nilai B sebesar 0,273 dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ( $B > 0$ ). Sehingga  $H_2$  diterima, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan adalah semua informasi dasar yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan undang-undang perpajakan, pertauran, prosedur perpajakan yang benar, yang dapat digunakan sebagai landasan dalam bertindak, untuk mengambil keputusan. Pengetahuan wajib pajak menjadi salah satu penentu bagi masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Wajib pajak akan semakin patuh sejalan dengan semakin tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017), (Noerman Syah & Wati, 2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021), (Ardiyanti & Supadmi, 2020), (Mardalena & Edwin, 2019), (Febri & Sulistyani, 2018), (Tresnalyani & Jati, 2018). Yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penentu *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* karena pengetahuan pajak merupakan bagian dari persepsi pajak untuk menentukan perilaku dan mematuhi saat melaksanakan kewajibannya. Dengan pengetahuan perpajakan maka akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Samarinda meyakini dengan tingkat pengetahuan yang tinggi akan membantu wajib pajak dalam memahami ketentuan undang-undang perpajakan. Maka semakin tinggi pengetahuan perpajakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya (Widiastini & Supadmi, 2020).

#### **Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil uji hipotesis tiga menunjukkan  $t_{hitung}$  2,289 lebih tinggi dari  $t_{tabel}$  1,987 dengan nilai signifikansi  $t$  sebesar  $0,024 < 0,05$  yang berarti nilai signifikansi sanksi pajak kendaraan bermotor dibawah tingkat 0,005 dengan nilai  $B$  sebesar 0,268 dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ( $B > 0$ ). Sehingga  $H_3$  diterima, yang artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak merupakan hukuman atas pelanggaran bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dibuat untuk melihat respon dari seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya agar wajib pajak terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020), (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020), (Widiastini & Supadmi, 2020), (Kusuma, 2019), (Widajantie et al., 2019), (I. G. A. S. M. Putra & Merkusiwati, 2018), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021), (Wardani & Rumiayatun, 2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang ditentukan oleh suatu keadaan baik dan faktor eksternal contohnya seperti sanksi pajak. Sanksi administrasi terkait dengan *control beliefs* yang dibuat agar membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akan menimbulkan suatu kesadaran yang membuat wajib pajak semakin patuh. Wajib pajak wilayah Kota Samarinda menyakini semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sebaliknya apabila sanksi pajak semakin rendah, maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersebut.

### **Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil uji hipotesis empat menunjukkan  $t_{hitung}$  1,613 lebih rendah dari  $t_{tabel}$  1,987 dengan nilai signifikansi  $t$  sebesar  $0,110 < 0,05$  yang berarti nilai signifikansi sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor berada diatas tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai  $B$  sebesar 0,134 dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ( $B > 0$ ). Sehingga  $H_4$  ditolak, yang artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu langkah yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan bimbingan tentang perpajakan baik peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barus, 2016) dan (Wardhani & Daljono, 2020) yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widiastini & Supadmi, 2020), (Ardiyanti & Supadmi, 2020), (Nirajenani & Merkusiwati, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini, karena timbulnya niat atau suatu keinginan dalam berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh *normative beliefs* bahwa seseorang yang akan memiliki niat untuk berperilaku jika mempunyai kepercayaan terhadap harapan normative orang lain sehingga memiliki dorongan untuk mewujudkan harapan tersebut. Dalam penelitian ini Wajib Pajak Kendaraan Bermotor wilayah kota Samarinda menunjukkan bahwa masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor merasa bahwa ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak SAMSAT ataupun BAPENDA Samarinda tidak akan memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Hubungan Pemutihan Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis lima menunjukkan  $t_{hitung}$  0,306 lebih rendah dari  $t_{tabel}$  1,987 dengan nilai signifikansi  $t$  sebesar  $0,760 < 0,05$  yang berarti nilai signifikansi pemutihan pajak kendaraan bermotor berada diatas tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai  $B$  sebesar 0,029 dengan penjelasan bahwa angka tersebut lebih tinggi daripada angka 0 atau ( $B > 0$ ). Sehingga  $H_5$  ditolak, yang artinya pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan dengan cara memberi keringan pajak khususnya mengenai pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, pembebasan mengenai BBN-KB II dan diskon pembayaran PKB Tepat waktu serta yang menunggak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widya Sasana et al., 2021) dan (Melati et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelittian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020), (Ferry & Sri, 2020) dan (Rahayu & Amirah, 2018) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 4.25. Jumlah Data Tunggakan Unit Kendaraan Bermotor UPTD Kota Samarinda Tahun 2018-2023**

Jenis/Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah Per Jenis
Sedan	116	163	209	183	277	948	1,896
Jeep	223	258	343	379	678	1,881	3,762
Minibus	1,103	1,385	2,080	2,492	4,675	11,735	23,470
Mikrobus	47	53	82	61	60	303	606
Bus	3	9	15	17	27	71	142
Pick UP	1,322	1,514	1,704	1,867	2,333	8,740	17,480
Truk	523	575	719	724	941	3,482	6,964
Sepeda Motor	26,720	29,838	34,369	32,751	43,120	166,798	333,596
Jumlah Per Tahun	30,057	33,795	39,521	38,474	52,111	193,958	387,916

Sumber: Data Penelitian, 2023

**Tabel 4.26. Jumlah Data Unit Kendaraan Bermotor Pemanfaatan Pemutihan PKB**

Tahun 2020-2022				
KD JENIS	2020	2021	2022	JUMLAH
SEDAN	853	1,437	1,278	3,568
JEEP	3,332	6,169	6,041	15,542
MINIBUS	26,961	51,060	48,974	126,995
MICROBUS	246	418	389	1,053
BU	131	205	200	536
PICK UP	8,839	15,623	15,098	39,560
TRUCK	4,198	7,370	7,720	19,288
SEPEDA MOTOR	152,964	267,770	250,654	671,388
JUMLAH	197,524	350,052	330,354	877,930

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dalam penelitian ini Data yang didapat dari BAPENDA bahwa masih terdapat Tunggakan kendaraan pajak pada tahun 2020 sebanyak 39.521, tahun 2021 sebanyak 38.474 kendaraan yang menunggak, dan pada tahun 2020 terdapat pemutihan PKB sebagai bentuk keringan kepada Masyarakat agar membayar Pajak kendaraannya, akan tetapi berdasarkan data tersebut pada tahun 2020 sebanyak 197.524 kendaraan yang memanfaatkan pemutihan, dan pada tahun 2021 sebanyak 350,052 kendaraan yang memanfaatkan pemutihan namun jumlah tersebut merupakan jumlah kendaraan bermotor yang memanfaatkan pemutihan berdasarkan dengan kriteria regular yaitu kendaraan yang tepat waktu membayar pajak termasuk dalam jumlah data tersebut. Jika berdasarkan data tersebut Pemutihan pajak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat maka ditahun selanjutnya data kendaraan bermotor yang menunggak tidak akan mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak kendaraan masih kurang efektif untuk mengatasi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti ada atau tidak adanya program pemutihan pajak kendaraan yang diberikan oleh pihak SAMSAT ataupun BAPENDA Kota Samarinda tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fisben (1988) sesuai untuk menjelaskan hipotesis ini, karena timbulnya niat atau suatu keinginan dalam berperilaku salah satunya dipengaruhi oleh *normative beliefs* bahwa seseorang yang akan memiliki niat untuk berperilaku jika mempunyai kepercayaan terhadap harapan normatif orang lain sehingga memiliki dorongan untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan terhadap program pemutihan pajak dan akan berpikir bahwasanya mereka diringankan akibat adanya program pemutihan tersebut, sehingga wajib pajak yang memiliki keyakinan akan efektifnya program pemutihan ini kepatuhannya akan meningkat.

## E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemutihan pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Samarinda.
2. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya
3. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor , dan sebaliknya apabila sanksi pajak semakin rendah, maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersebut.
4. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti dengan ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak SAMSAT ataupun BAPENDA Samarinda tidak akan memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti dengan ada atau tidak adanya program pemutihan pajak kendaraan yang diberikan oleh pihak SAMSAT ataupun BAPENDA Kota Samarinda tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. *Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1*, 438–459. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.N22>

- Amanah, S., Fauziati, P., & Putri, D. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.32487/jshp.v2i1.285>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915–1926. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Faculty of Economics Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia*, 3(1), 295–309.
- Cummings, R. C., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2011). Effects of Culture on Tax Compliance: A Cross Check of Experimental and Survey Evidence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.661921>
- Dewi Sartika, E., Bosowa, P., & Bosowa Sri Nirmala Sari, P. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama COVID 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. In *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 5, Issue 2).
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 340–353.
- Febri, D., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 156–167. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.79>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Ghozali. (2009). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/JKAA.V15I2.30>
- Krismayanti, N. P., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1494–1521. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p26>
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1440. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kurniati, D. (2021). *Mulai Hari Ini, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus 2021*. [https://news.ddtc.co.id/mulai-hari-ini-ada-pemutihan-pajak-kendaraan-hingga-31-agustus-2021-31048?page\\_y=700](https://news.ddtc.co.id/mulai-hari-ini-ada-pemutihan-pajak-kendaraan-hingga-31-agustus-2021-31048?page_y=700)
- Kusuma, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur). *Jurnal Informsasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 12(2), 157–172. <https://doi.org/10.25105/JIPAK.V12I2.5117>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi

- Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 7(01), 25–34.
- Mahyarni. (2013). *Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior*(Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). 13–23.
- Mardalena, M., & Edwin, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.31933/JEMSI.V1I1.40>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Revisi 2018*. Andi.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, Dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Ecountbis (Economic Accounting and Business Journal)*, 1(1), 365–379.
- Nirajenani, C. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 2018(1), 339–369. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V24.I01.P13>
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD / SAMSAT Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur*.
- Purba, B. P. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan*. 1(2), 29–43.
- Putra, I. G. A. S. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 461–488. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V23.I01.P18>
- Putra, I. M. A. D., & Jati, I. K. (2017). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan*. 18, 557–586.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi* (Edisi-11). Salemba Empat.
- Rohmah, D. N. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>
- Rustiyaningsih, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. 01, 140–151.
- Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi). PT Rajagrafindo Persada.
- Syah, A. L. N., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Empiris Pada Kantor UPPD / SAMSAT Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/AKSI.VII2.119>
- Tresnalyani, N. K. M., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 578. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V24.I01.P22>
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive THRU Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/JA.V5I1.253>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V7I1.19358>
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–9.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/BAJ.V3I2.103>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Widyana, D. P. G., & Wijana Asmara Putra, I. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 39. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.I01.P04>